



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA PENYELENGGARAAN *DAIHATSU INDONESIA MASTERS*,
SIMINVEST INDONESIA OPEN 2021, DAN
HSBC BWF WORLD TOUR FINAL DI PROVINSI BALI
NOVEMBER – DESEMBER 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka penyelenggaraan *Daihatsu Indonesia Masters* pada tanggal 16 November 2021 sampai dengan 21 November 2021, *SimInvest Indonesia Open 2021* pada tanggal 23 November 2021 sampai dengan 28 November 2021, dan *HSBC BWF World Tour Finals* pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan 5 Desember 2021 di Provinsi Bali pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

Kepada : 1. Gubernur Bali; dan
2. Bupati/Wali Kota di Provinsi Bali,

Untuk :

KESATU : Penyelenggaraan *Daihatsu Indonesia Masters*, *SimInvest Indonesia Open 2021*, dan *HSBC BWF World Tour Finals* di Provinsi Bali, sebelum pelaksanaan:

- a. membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19/Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi *PeduliLindungi* yang diwajibkan untuk diinstal bagi seluruh partisipan luar negeri dan dalam negeri serta mengisi e-HAC pada saat kedatangan;

c. memastikan:

1. partisipan (atlet, official, wasit, panitia, media, dan sponsor) yang tiba dari luar negeri wajib memiliki hasil tes swab PCR negatif (3x24 jam) sebelum keberangkatan ke Jakarta dan melakukan tes PCR pada saat kedatangan (untuk penerbangan langsung)/ saat melakukan transit di Jakarta, sebelum melakukan penerbangan ke Bali;
2. partisipan dalam negeri wajib memiliki tes swab PCR (3x24 jam);
3. partisipan dari luar negeri harus menunjukkan tanda bukti vaksin COVID-19 (digital/cetak dalam Bahasa Inggris);
4. partisipan dari dalam negeri harus memiliki sertifikat vaksin COVID-19 (digital/cetak);
5. partisipan wajib memiliki asuransi kesehatan yang mengakomodir biaya COVID-19 dengan nilai minimal \$100.000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 20 Tahun 2021;
6. untuk tanda bukti/sertifikat vaksin sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) harus terverifikasi ke dalam aplikasi PeduliLindungi dan untuk partisipan dari luar negeri dilakukan melalui Kedutaan Besar negara yang bersangkutan di Indonesia; dan
7. petugas hotel/penginapan yang akan bertugas, untuk melakukan karantina dengan durasi selama 5 (Lima) hari dan melakukan tes RT-PCR di hari keempat.

d. pada saat kedatangan di Bali, semua partisipan wajib:

1. melakukan karantina terpusat selama 3 (tiga) hari diluar gelembung (*bubble*) yang telah disediakan oleh Panitia untuk partisipan yang sudah divaksin secara lengkap;
2. melakukan karantina terpusat selama 5 (lima) hari diluar gelembung (*bubble*) yang telah disediakan oleh Panitia bagi partisipan yang belum divaksin secara lengkap;

3. melaksanakan tes swab PCR pada hari terakhir pelaksanaan karantina dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) melakukan tes RT-PCR pada hari ketiga bagi partisipan yang melakukan karantina selama 3 (tiga) hari; dan
 - b) melakukan tes RT-PCR pada hari keempat bagi partisipan yang melakukan karantina selama 5 (lima) hari; serta
4. apabila ada yang diketahui/ditemukan hasil tes positif, maka yang bersangkutan wajib melakukan isolasi minimal 10 (sepuluh) hari di fasilitas kesehatan atau isolasi terpusat yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara.

KEDUA : Penyelenggaraan Daihatsu Indonesia Masters, SimInvest Indonesia Open 2021, dan HSBC BWF *World Tour Finals* di Provinsi Bali pada saat *Opening* dan *Closing Ceremony* serta pelaksanaannya:

- a. tamu VVIP hanya diperbolehkan masuk ke area *red zone* dengan kapasitas maksimal sebanyak 50 (lima puluh) orang perhari, dengan persyaratan PCR (1x24 jam) sebelum acara, dan mendapatkan persetujuan dari Panitia;
- b. tidak diperbolehkan adanya penonton eksternal yang datang dari luar gelembung (*bubble*) dan hanya partisipan yang dapat menonton pertandingan yang diselenggarakan oleh Panitia;
- c. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan terhadap atlet, ofisial, dan semua pihak tanpa kecuali, antara lain:
 1. partisipan dan Panitia yang bertugas wajib menunjukkan hasil negatif Antigen sebelum memasuki area pertandingan;
 2. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari *venue* untuk berlatih/bertanding;
 3. melakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki *venue*;

4. atlet hanya dapat memasuki *venue* untuk berlatih/bertanding sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 5. menggunakan masker yang baik dan benar, kecuali saat latihan atau saat bertanding bagi atlet, sedangkan bagi partisipan selain atlet wajib menggunakan masker setiap saat;
 6. menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 (dua) meter;
 7. membatasi jumlah orang di lapangan saat latihan/pertandingan maksimal 8 (delapan) orang;
 8. mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
 9. menghindari penggunaan barang secara bersama dan tidak melakukan tukar menukar *jersey* setelah bertanding;
 10. penyerahan medali/hadiah harus menggunakan nampan dan tidak diperkenankan untuk memberikan langsung kepada atlet;
 11. menghindari kerumunan dan mobilitas yang tidak diperlukan; dan
 12. Seluruh partisipan wajib melakukan tes Antigen berkala maksimal 3 (tiga) hari sekali, baik untuk partisipan atlet maupun partisipan non atlet;
- d. partisipan wajib menggunakan sarana transportasi yang disediakan oleh Panitia dengan kapasitas maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum memasuki bus, semua partisipan wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif yang masih berlaku;
 - e. memberikan tanda untuk rute/arah masuk dan keluar di dalam *venue* untuk mengatur arus mobilitas;
 - f. memastikan para partisipan untuk tinggal dan beraktivitas di dalam gelembung (*bubble*) yang sudah dipersiapkan oleh panitia;
 - g. partisipan hanya diperbolehkan mengonsumsi makanan yang sudah disediakan oleh hotel tempat menginap. Dalam menyiapkan dan menyajikan makanan, staf hotel wajib untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat;

- h. memastikan ruangan latihan dan ruangan pertandingan memiliki ventilasi dan pertukaran udara yang baik;
- i. melakukan pembersihan *venue* setelah digunakan latihan/pertandingan dengan menggunakan cairan disinfektan secara berkala;
- j. meniadakan tempat untuk ganti pakaian (*changing room*) di lokasi *venue*, atlet diwajibkan untuk langsung kembali ke hotel setelah melakukan latihan/bertanding;
- k. menyediakan tempat pembuangan khusus untuk masker bekas dan tempat mencuci tangan/*hand sanitizer*;
- l. menyediakan fasilitas kesehatan, ambulans beserta tenaga kesehatan di sejumlah titik-titik tertentu di lokasi Daihatsu Indonesia Masters, SimInvest Indonesia Open 2021, dan HSBC BWF *World Tour Finals*;
- m. melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan dengan persuasif/simpatik sampai dengan tindakan tegas, santun, dan terukur terhadap penonton yang tidak mematuhi protokol kesehatan minimal menggunakan masker dan menjaga jarak;
- n. mengatur lokasi dan pelaksanaan bazar UMKM, pameran produk, festival kuliner, petunjukan music/DJ dalam skala kecil, pameran komunitas sebagai acara pendamping dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
 - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2. melakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki lokasi festival;
 - 3. memakai masker yang baik dan benar, menjaga jarak, serta tidak diperkenankan mengonsumsi makanan sambil berjalan;
 - 4. semua pihak yang terlibat dalam festival wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR dan melakukan tes swab PCR/Antigen secara berkala;
 - 5. kapasitas maksimal adalah 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas dan menggunakan pembayaran secara *cashless*;
 - 6. melakukan pengaturan mobilitas di dalam *venue* dan memisahkan antara pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*); dan
 - 7. *venue* harus dilakukan pembersihan secara berkala dengan cairan disinfektan;

- o. apabila ditemukan partisipan/tamu/penonton yang positif terinfeksi COVID-19:
 1. yang bersangkutan wajib melakukan isolasi minimal 10 (sepuluh) hari di fasilitas kesehatan atau isolasi terpusat yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara;
 2. yang bersangkutan harus tetap melakukan isolasi sampai Dinas Kesehatan merekomendasikan bahwa yang bersangkutan telah sehat dan siap untuk mengakhiri isolasi;
 3. selanjutnya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah wajib melakukan pelacakan secara intensif terhadap orang-orang yang berinteraksi dengan partisipan/tamu/penonton yang positif tersebut;
 4. setiap partisipan/tamu/penonton yang memiliki kontak erat dengan individu yang dinyatakan positif tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam setiap *event*;
 5. kontak erat adalah mereka yang melakukan kontak dalam periode 15 (lima belas) menit atau lebih dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, dalam jarak 1 (satu) meter, tanpa mengenakan masker;
 6. kasus kontak dekat akan dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan Indonesia, berdasarkan informasi yang diberikan oleh individu yang positif COVID-19, partisipan lain, dan Panitia Penyelenggara; dan
 7. dalam hal adanya kasus kematian terkait COVID-19 selama penyelenggaraan *event*, Pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan keluarga, pemerintah daerah, dan delegasi negara terkait untuk pelaksanaan pemulangan jenazah ke negara asal.

KETIGA : Penyelenggaraan Daihatsu Indonesia Masters, SimInvest Indonesia Open 2021, dan HSBC BWF *World Tour Finals* di Provinsi Bali pada saat setelah pelaksanaan:

- a. setelah tereliminasi/tidak lagi berpartisipasi dalam pertandingan, partisipan diperkenankan untuk meninggalkan gelembung (*bubble*);
- b. partisipan wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR dengan durasi 1x24 jam sebelum meninggalkan gelembung (*bubble*); dan

- c. partisipan wajib untuk menunjukkan sertifikat hasil tes negatif PCR (3x24 jam) sebelum keberangkatan ke negara/daerah asal.

KEEMPAT : Khusus untuk media:

- a. hanya media internasional/domestik yang terdaftar yang diperkenankan untuk dapat masuk ke dalam *venue*;
- b. wawancara wajib dilakukan di area wawancara yang sudah ditetapkan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain:
 - 1. tetap menjarak fisik; dan
 - 2. media, penerjemah, dan pemain wajib memakai masker pada saat wawancara;
- c. media dan penerjemah yang masuk ke dalam *venue* wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR (H-1);
- d. jumlah perwakilan media dan anggota staf penyiaran akan diminimalkan tergantung pada kapasitas tempat; dan
- e. ruang untuk wawancara harus memiliki ruang yang cukup untuk menjaga jarak, berventilasi secara teratur, dibersihkan secara berkala dan didesinfeksi teratur.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Menteri ini yang terkait dengan penyelenggaraan Daihatsu Indonesia Masters, SimInvest Indonesia Open 2021, dan HSBC BWF *World Tour Finals* di Provinsi Bali berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesai Penyelenggaraan Daihatsu Indonesia Masters, SimInvest Indonesia Open 2021, dan HSBC BWF *World Tour Finals* di Provinsi Bali.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2021
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Pemuda dan Olahraga;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia;
15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690818 199603 1001

